

PENGARUH KEPATUHAN, PEMERIKSAAN, DAN PENAGIHAN PAJAK PADA PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Putu Putra Mahendra¹
I Made Sukartha²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia
e-mail: putuputramahendra@yahoo.co.id/telp:+62 85 73 97 73 600

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia

ABSTRAK

Setiap tahunnya Direktorat Jendral Pajak dituntut untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, karena dalam rangka mensukseskan pembangunan penerimaan pajak menjadi sektor yang sangat vital. Kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak pada penerimaan pajak penghasilan badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak badan efektif yang terdaftar di KPP Pratama Badung Utara dari tahun 2009-2012. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan analisis regresi linier berganda sebagai teknik analisis data. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh positif pada penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Badung Utara.

Kata kunci: kepatuhan, penagihan, penerimaan pajak

ABSTRACT

Each year the Director General of Taxation is required to always increase tax revenue, because in order to succeed in the construction sector tax revenue becomes very vital. Tax compliance, tax audits and tax collection are all factors that affect tax revenue. This study aims to determine the effect of tax compliance, tax audits and tax collection in corporate income tax revenue in the Tax Office (KPP) Primary Badung Utara. Populasi in this study were all effective corporate taxpayers registered in North Badung STO years 2009-2012. Source of data used are secondary data with multiple linear regression analysis as a technique of data analysis. Based on the results of analysis show that tax compliance, tax audits and tax collection has a positive effect on corporate income tax revenue in North Badung.

Keywords: compliance, collection, tax revenue

PENDAHULUAN

Penerimaan dari sektor pajak sangat vital dalam rangka mensukseskan pembangunan. Sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan dana untuk pembangunan maka setiap tahunnya Dirjen pajak dituntut untuk selalu meningkatkan penerimaan dari sektor pajak (Rahayu, 2007). Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat disetiap tahunnya (Harinurdin, 2009).

Pada jaman penjajahan masyarakat umum beranggapan bahwa membayar pajak hanya dijadikan sapi perahan oleh penguasa (Suardika, 2007). Oleh sebab itu, tidaklah mudah menyadarkan semua Wajib Pajak (WP) untuk memenuhi persyaratan sistem perpajakan (James dan Alley, 2002). Pada awal tahun 1984, dimulainya *tax reform*, sistem perpajakan di Indonesia berubah dari *official assesment system* menjadi *self assesment system*. Sistem *self assesment* diterapkan atas dasar kepercayaan pihak otoritas pajak kepada WP (Rahayu, 2007). WP tidak lagi dipandang sebagai objek dalam *self assesment system*, tetapi merupakan subjek yang harus dibina dan diarahkan agar sadar dalam memenuhi kewajiban kenegaraannya (H.Bohari, 2003). Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assesment system* (Chong dan Lai, 2009).

Tinggi rendahnya penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor yang sangat besar pengaruhnya pada penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak. Menurut Torgler (2005) salah satu masalah yang paling serius bagi para pembuat keputusan kebijakan ekonomi adalah mendorong tingkat

kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak badan (Bradley, Cassie Francies, 1994).

Kepatuhan pajak yang tidak meningkat akan mengancam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Chau, 2009). Hal ini dikarenakan tingkat kepatuhan pajak secara tidak langsung mempengaruhi ketersediaan pendapatan untuk belanja (Jung, 1999). Kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi hampir semua Negara yang menganut sistem perpajakan (Hutagaol, 2007). Demi mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Doran, 2009). Menurut Yoingco (1997) tingkat kepatuhan perpajakan sukarela memiliki tiga aspek yaitu aspek formal, material (*honestly*), dan pelaporan (*reporting*). Pelunasan serta pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa dan tahunan yang tepat waktu merupakan bentuk kepatuhan wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak dan telah melakukan kewajiban perpajakannya (Oktivani, 2007). Klepper dan Nagin (1989) mengatakan komponen kepatuhan wajib pajak terdiri atas kepatuhan mendaftarkan diri, kepatuhan untuk membayar kewajiban pajak (tepat jumlah dan tepat waktu) dan kepatuhan untuk melaporkan kewajiban pajak (tepat jumlah dan tepat waktu). Franzoni (1999) menyatakan kepatuhan atas pajak (*tax compliance*) adalah melaporkan penghasilan sesuai

dengan peraturan pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu dan membayar pajaknya dengan tepat waktu.

Menurut James *et al* (2004), pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Suhendra (2010) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara tingkat kepatuhan wajib pajak dengan peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan padan kantor pelayanan pajak

Kepatuhan wajib pajak menjadi sebuah syarat agar penerimaan negara meningkat. Penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak akan meningkat apabila wajib pajak semakin patuh dalam melaporkan serta melunasi kewajiban perpajakannya (Fika Agustina, 2008). Ketidakpatuhan wajib pajak dapat berkembang apabila tidak adanya ketegasan dari instansi perpajakan, hal ini dapat mencapai suatu titik dimana lumpuhnya sistem perpajakan (Ratna Sari dan Afriyanti, 2012). Wajib pajak agar tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan, maka dilakukan upaya intensifikasi, pemeriksaan terhadap wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Tujuan utama adanya pemeriksaan pajak adalah untuk menguji dan meningkatkan *tax compliance* seorang wajib pajak dan diharapkan memiliki pengaruh bagi peningkatan penerimaan pajak. Menurut Salip dan Wato (2006) penerimaan pajak di kantor Pelayanan Pajak akan meningkat dikarenakan timbulnya kepatuhan wajib pajak akibat dari dilakukannya pemeriksaan pajak.

Self assesment system yang memberikan kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang menjadi suatu kelemahan, dimana dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan bahkan disalahgunakan (Tarjo dan Indrawati, 2006). Ini terbukti dalam kenyataannya, masih banyak wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak. Untuk mengatasi masalah tersebut maka dilaksanakan penagihan pajak yang merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan melelang barang yang telah disita (Suandy, 2011:169). Syahab dan Gisijanto (2008) menyatakan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana pengaruh kepatuhan wajib pajak pada penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Badung Utara ?
- 2) Bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak pada penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Badung Utara ?
- 3) Bagaimana pengaruh penagihan pajak pada penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Badung Utara ?

METODE PENELITIAN

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No.100 Denpasar, dipilih sebagai lokasi penelitian ini. Penerimaan pajak penghasilan badan yang mungkin dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara menjadi objek penelitian. Sampel penelitian ini adalah wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. Teknik analisis regresi linear berganda digunakan dalam penelitian ini sebagai teknik analisis data.

Pengukuran kepatuhan wajib pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah perbandingan ketepatan pelaporan SPT PPh pasal 25 wajib pajak badan dengan jumlah wajib pajak badan efektif yang terdaftar tiap bulannya di KPP Pratama Badung Utara. Pelaporan SPT PPh pasal 25 wajib pajak Badan dikatakan tepat apabila pelaporan dilakukan sampai dengan tanggal 15 tiap bulannya. Pemeriksaan pajak dapat dilihat dari perbandingan jumlah nilai (rupiah) SKP yang diterbitkan oleh KPP Pratama Badung Utara setiap bulannya dibandingkan dengan jumlah total nilai (rupiah) PPh Badan yang berhasil dihimpun setiap bulan oleh KPP Pratama Badung Utara. Penagihan pajak dapat dilihat dari perbandingan jumlah nilai (rupiah) tunggakan pajak yang berhasil tertagih dalam satu bulan dengan jumlah total nilai tunggakan pajak dalam satu bulan di KPP Pratama Badung Utara. Penerimaan pajak penghasilan badan dapat dilihat dari jumlah penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) badan yang berhasil dihimpun atau diterima oleh KPP Pratama Badung Utara dalam satu bulan

dibandingkan dengan target penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) badan setiap bulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 menunjukkan data berdistribusi normal ($0,957 > \alpha = 0,05$) dalam pengujian normalitas, nilai *tolerance* untuk setiap variabel bebas lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF-nya lebih kecil dari 10, yang telah memenuhi syarat pengujian multikolinearitas, pengujian heteroskedastisitas yang menunjukkan nilai sig. lebih besar dari 0,05, serta nilai pengujian autokorelasi yang berada pada daerah tidak terdapat autokorelasi ($d_U: 1,67 < 1,797 < 2,33$ 4- d_U). Keseluruhan rangkaian pengujian asumsi klasik telah terpenuhi, yang berarti bahwa tidak terdapat masalah asumsi klasik.

Tabel 1.
Rekapitulasi Hasil Uji Asumsi Klasik

Variabel	Normalitas	Multikolinearitas		Autokorelasi	Heteroskedastisitas
		<i>Tol</i>	<i>VIF</i>		
Kepatuhan WP	0,957	0,829	,207	1,797	0,054
Pemeriksaan Pajak		0,797	,254		0,288
Penagihan Pajak		0,751	,332		0,647

Sumber: Olah Data, 2014

Tabel 2 menunjukkan hasil analisis regresi penerimaan pajak penghasilan badan yang dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara.

Tabel 2.
Rekapitulasi Hasil Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	Sig
Kepatuhan WP	0,582	0,032
Pemeriksaan Pajak	0,475	0,005
Penagihan Pajak	0,470	0,004
Konstanta: 0,275	$Y = 0,275 + 0,582X_1 + 0,475X_2 + 0,470X_3$	

Sumber: Data Diolah 2014

Tabel 2 menunjukkan, koefisien regresi variabel kepatuhan WP bernilai positif sebesar (0,582) dan nilai Sig. t sebesar $0,032 < 0,05$ yang berarti bahwa variabel kepatuhan WP berpengaruh positif pada penerimaan pajak penghasilan badan. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan WP akan menyebabkan terjadinya peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ratna Sari dan Afriyanti (2012) yang menyatakan kepatuhan WP berpengaruh signifikan secara parsial pada penerimaan PPh pasal 25/29 WP Badan. Suhendra (2010) juga menyatakan kepatuhan WP berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan PPh Badan di KPP.

Koefisien regresi variabel pemeriksaan pajak bernilai positif sebesar (0,475) dan nilai Sig. t sebesar $0,005 < 0,05$ yang berarti bahwa variabel pemeriksaan pajak berpengaruh positif pada penerimaan pajak penghasilan badan. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan pemeriksaan pajak akan menyebabkan terjadinya peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Oktivani (2007) yang menyatakan pemeriksaan berpengaruh pada penerimaan pajak. Ratna Sari dan Afriyanti (2012)

juga menyatakan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan secara parsial dan simultan pada penerimaan PPh pasal 25/29 WP Badan.

Koefisien regresi variabel penagihan pajak bernilai positif sebesar (0,470) dan nilai Sig. t sebesar $0,004 < 0,05$ yang berarti bahwa variabel penagihan pajak berpengaruh positif pada penerimaan pajak penghasilan badan. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan penagihan pajak akan menyebabkan terjadinya peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Syahab dan Gisijanto (2008) yang menyatakan penagihan pajak berpengaruh positif secara signifikan pada penerimaan pajak penghasilan badan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak (WP), pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak berpengaruh positif pada penerimaan pajak penghasilan badan. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara hendaknya selalu meningkatkan kepatuhan WP, lebih sering melakukan pemeriksaan pajak terhadap WP yang memenuhi kriteria untuk diperiksa, serta lebih meningkatkan kegiatan penagihan pajak terhadap WP yang memiliki tunggakan pajak.

REFERENSI

- Bradly,Casie Franciess. 1994. A Empiricall Investigtion of Factor Afecting Corpoorate Taxes Complliance Behavior. *Disertation*.The University of Albama,USA.
- Cau,Liiung.2009. A Critiical Reviews of Ficher Taxes Compliance Model (A Researh Sintesis). *Jurnal of Accounting abd Taxatiion*, 1 (2) : h:34-40.
- Choong,K.F. & Lai,M.L.2009. Self Asesment Taxes Sistem and Complliance Complexity :Tax Practitioner Perspectife .Oxford *Buisness & Economics Conference Program*. 24-26 Juni 2009.
- Doran, Micheal.2009. Tax Penalty and Tax Complliance, Harvard Jurnal on Lagisllation (www.ssrn.com), Vol.46:p:111-161.
- Fika Agustina, Asri. 2008. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimodernisasi oleh Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama. *Jurnal pada Simposium Akuntansi Nasional 12*.
- Franzoni, Luigi Alberto. 1999. *Tax evasions and tax complliance*, *Enciclopedia of Laws and Economic* (www.ssrn.com),Vol. 4,pp. 51-94.
- Harinurdin, Edwin. 2009. Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Administrasi dan Organisasi*, Vol 16(2):h:96-104.
- H.Bohari. 2003. "Penerapan Self Assesment System dalam Sistem Perpajakan Nasional". *Majalah Ilmiah Hukum Amanna Gappa No.13/Tahun XI/ Januari-Maret 2003*
- Hutagaol, Jhon. 2007. Setrategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 6(2) : h :186-193.
- James, Simon, Clintons, Aley. 2004. Tax Complliance, Self Assesment and Taxes Administrations. *Jurnal Of Finance And Managements In Publics Service*. Vol.2, No. 2, p: 24-42.
- Jung, Won Oh. 1999. Tax paper Diclousure and Penalties Law. *Seul Nationall Univercity* . October: 151 : 742.
- Klepper, Steven, Daniel Nagins. 1989. Tax Compliance and Perception Of the Risks Of Detections and Criminal Prosecution. *Laws Society Review* (2): p: 209-240.

- Oktivani, Debby. 2007. “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Jumlah Pemeriksaan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Madiun”. *Skripsi* Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra, Surabaya.
- Rahayu, Ning. 2007. Kebijakan Baru Direktorat Jendral Pajak Dalam Pengajuan Retitusi PPN dan Perencanaan Pajak Untuk Menghadapi. *Jurnal Umum Administrasi dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi*, Vol.15(1) (Januari).
- Ratna Sari, Maria M dan Afriyanti, Ni Nyoman. 2012. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak pada Penerimaan PPh pasal 25/29 Wajib Pajak Badan di KPP Peratama Denpasar Timur. *Audi Jurnal Akuntansi dan Bisnis* Vol .7 (1)
- Salip dan Tedy Wato. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus: Di KPP Jakarta Kebon Jeruk) , *Jurnal Keuangan Public*, Vol.4,No.2, September 2006.
- Suhendra, Euprasia Susi. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan , *Jurnal Ekonomi Bisnis* No. 1, Volume 15, April 2010.
- Syahab, Zakiah M. dan Gisiyanto, Hantoro Arif. 2008. Pengaruh Penghian Pajak dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan . *Jurnal Ekonomi Bisnis* Vol.13(2).
- Tarjo dan Indra Kusumwati.2006. Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Pelaksanaan Self Asesment Sistem: Satu Studi di Bangkalan. *JAAI*. 10(1):h:101-120.
- Togler, B. (2005). Tax Moral and Direct Democracy. *European Journal of Political Economy*, 21, h:525-531.
- Yoingco, Anjel Q. 1977. Taxation in the Asia Pacific Region : A Salute to the year of Regional Cooperation in Tax Administration and research. Dalam *study Grup in Asian Tax Administration & Research*.Manilla.